

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Genap 2018/2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR ASING YANG DI NYATAKAN INSOLVENSII OLEH PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA (Study Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor:11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn)

NPM: 16105211
Edwar Kelvin

ABSTRAK

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai salah satu instrumen dalam penyelesaian persengketaan utang piutang saat ini sudah menjadi instrumen yang paling populer di Indonesia, salah satunya adalah kasus Insolvensinya Penaga Timur (M) SDN.BHD Perusahaan Pelayaran Asal Malaysia dikarenakan tidak mengajukan Proposal Perdamaian pada saat Rapat Kreditur, oleh karenanya Kurator yang diangkat Pengadilan segera melakukan Pemberesan, akan tetapi terkendala oleh karena kedudukan harta – harta (*boedel pailit*) milik Penaga Timur (M) SDN.BHD berada di luar Wilayah Yurisdiksi Republik Indonesia, dan tentunya kepastian hukum yang dicita – citakan oleh PT. Wijaya Artha Shping (PT.WAS) dan PT. Ujung Medini Lestari (PT.UML) selaku Kreditur tidak tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas Perspektif Umum kepailitan terhadap Insolvensi Debitur Asing berdasarkan Sistem Kepailitan di Indonesia yang bermula kepada Proses Pemberesan Harta (*boedel Pailit*) di luar wilayah Republik Indonesia, guna menjawab permasalahan tersebut maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratoris dengan metode pendekatan yuridis-normatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis tidak menemukan keadaan dimana Insolvensinya Penaga Timur (M) SDN BHD disebabkan oleh metode pendekatan *cash flow test*, maupun *balance sheet test* atau konsep *going concern value* dan juga tidak memiliki kaitannya dengan penilaian rasio keuangan debitur seperti likuiditas (*liquidaty*), solvabilitas (*solvability*), profitabilitas (*profitability*) dan leverage seperti yang berlaku dalam Perspektif Rezim Kepailitan pada umumnya, dan dalam hal ini minimnya pengaturan tentang ketentuan – ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan Pemberesan Boedel Pailit dan/atau *Cross Border Insolvensy* menyebabkan Kurator belum dapat memenuhi hak – hak para Kreditur terhadap *bodle pailit* yang berada di luar Wilayah Republik Indonesia.

Kata Kunci : *Cross Border Insolvensy*, *Boedel Pailit*, Kreditur, Debitur Asing, Perlindungan Hukum, Keadilan, dan Teori Hukum Pembangunan;